

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dapat melakukan penghindaran pajak dalam rangka meminimalisasi biaya kepatuhan yang dilimpahkan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang namun menurut hukum masih disebut legal dikarenakan tidak menyalahi peraturan perpajakan atau masih dalam koridor undang-undang (Siti Kurnia Rahayu: 2017;205). Tindakan tersebut dapat berjalan ketika dilakukannya usaha yang berfungsi untuk meringankan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Mardiasmo:2018;11).

Faktor-Faktor seperti ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Kerugian Fiskal, Kepemilikan Institutional dan resiko perusahaan dapat mempengaruhi kegiatan *tax avoidance* sebuah badan usaha yang sah (M.Moeljono:2020). Galbert (2017) dalam Kevin Septiawan, Nurmala Ahmar dan Dwi Prastowo (2021:4) mengungkapkan ada beberapa cara untuk mengukur agresivitas pajak seperti menggunakan proksi ETR, *Book Tax Difference* (BTD), *discretionary permanent BTD* (DTAX), *Unrecognize tax benefit*, *tax shelter activity*, *marginal tax rate*, dan *Cash Effective tax Rate* (CTER).


Dalam Rita Andini, Arditya D. Andika dan Ari Pranaditya (2021:4-5) pada Alfajri (2016) menerangkan bahwa dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang

dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penyelundupan pajak) dan *tax saving* (penghematan pajak). Hakim berpendapat: “Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan”. *Self assessment* adalah sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak. Dengan system tersebut membuat peluang yang besar untuk wajib pajak perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut Suparna Wijaya dan Fitriyan Dwi Rahayu (2021:20-21) Pajak merupakan hal penting dalam penerimaan negara. Namun, target penerimaan pajak tidak tercapai setiap tahunnya, terakhir pencapaian terjadi pada tahun 2005. Rendahnya penerimaan pajak tidak terlepas dari *tax ratio* yang masih rendah. Pada tahun 2018, OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menyebutkan bahwa *tax ratio* Indonesia yaitu 11,9% masih dibawah rata-rata *tax ratio* negara OECD sebesar 34,3%. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya *tax ratio* di Indonesia, salah satunya tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun hingga 23 Desember 2020. Realisasi tersebut merupakan 85,65% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Berdasarkan data Kemenkeu, kontribusi sektor pertanian terhadap

penerimaan pajak pada 2020 hanya sebesar 1,34%, jauh dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian kepada PDB 2019 yang mencapai 13,3%. Dapat dilihat dari data ETR pada tahun 2017 hingga 2021 dibawah ini :



Gambar 1.1

Rata-Rata *Effective Tax Rate* Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di BEI

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2017 rata-rata ETR dari seluruh perusahaan yang terdaftar pada BEI berada di angka 2,48 lalu terjadi penurunan yang cukup jauh yakni mencapai 0,06 pada tahun 2018 dan terjadi kenaikan yang tidak terlalu tinggi pada tahun 2019 yaitu 0,14 dan di tahun 2020 menjadi 0,25 namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2021 yakni mencapai 0,19. Dikarenakan angka yang relative kecil maka dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan sektor pertanian tersebut cukup baik dalam mengelola pajaknya atau dalam merencanakan perpajakannya. (Vidiyanna Rizal Putri:2018)

Peluang yang cukup besar akan timbul bagi suatu korporasi untuk meluaskan bisnisnya pada saat terbukanya perekonomian melalu inovasi dan kreativitas yang

beragam. Orientasi pada laba yang dimiliki oleh perusahaan tentu memotivasi perusahaan agar mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan merendahkan biaya-biaya yang lain. Hal yang berperan penting dalam mencapai keadaan tersebut adalah melakukan perencanaan manajemen dengan menekan biaya yang salah satunya adalah beban pajak (Dewi Setyoningrum dan Zulaikha:2019). Kevin Septiawan, Nurmala Ahmar dan Dwi Prastowo Darminto (2021:7) menerangkan bahwa ketika perusahaan merasa bahwa tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami semakin tinggi sehingga kemungkinan perusahaan tersebut *bankrupt* lebih tinggi maka praktik *tax avoidance* sangat mungkin dilakukan.

Kandidat doctor University of Technology Sydney sekaligus pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Subagio Effendi (2020) mengatakan momentum Covid-19 harus dimanfaatkan untuk menanggulangi masalah penghindaran pajak yang marak terjadi sebelum pandemic, melihat kasus Google, Amazon, Starbucks, dan bahkan beberapa leaks seperti Panama Papers. Semuanya menunjukkan besarnya penghindaran pajak oleh korporasi. Sebagai informasi perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik transfer pricing untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di Inggris ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah.

Seperti tujuan penghindaran pajak, banyak perusahaan mencari celah untuk mengurangi beban pajaknya salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang merugi dan memanfaatkan masa pandemic yang lagi terjadi pada tahun 2021 maka dari itu Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021) akan mengenakan tarif

pajak minimum untuk Wajib Pajak badan yang merugi. Berdasarkan draft RUU, tarif minimal dikenakan adalah 1 persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.

Bahkan menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun pertahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network yang melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahunnya.

Astri Sulistiani Risnaedi, Suparna Wijaya, dan Felicia Devi Anna Santi (2021:42) mengungkapkan bahwa CSR pada undang-undangnya berkaitan dengan 3M (mendapat, menagih, dan memelihara) penghasilan. Di dalam perpajakan CSR menjadi *deductible* di dalam biaya atau costnya tetapi harus sesuai dengan UU PPh yakni PP Nomor 93 tahun 2010 yang ada pada Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l dan m.

Dengan adanya peraturan dimana biaya CSR dapat menjadi pengurang dalam pajak penghasilan dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* agar dapat menekan beban pajaknya, namun kegiatan tersebut merupakan tindakan yang *immoral* sedangkan menurut Sucman (1995) pada dasarnya dengan melakukan kegiatan CSR perusahaan terus-menerus berupaya meyakinkan masyarakat sekitar wilayah perusahaan tersebut dan membuat persepsi yang sama bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah tindakan yang diinginkan,

pantas dan sesuai dengan norma-norma, nilai kepercayaan dan sosial. (Intan Meutia:2021;80)

Perusahaan dapat membersihkan kesannya di mata publik dengan merencanakan program-program CSR seperti amal baik secara eksternal dan internal (Achmad Lamo Said:2018;23). Terdapat tiga pilar utama dalam *corporate citizenship*, yaitu keuangan, social dan lingkungan. Pedoman yang umumnya digunakan oleh perusahaan dalam mengungkapkan CSR yaitu Global Reporting Intiative (GRI), yang berisi standar pelaporan pengungkapan CSR dengan banyak indikator CSR yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memberikan manfaat pelaporan kepada para stakeholder perusahaan (I Gusti Ketut Agung Ulupui, Ety Gurendrawati dan Yunika Murdayanti:2021;171-173).

Setiap tahunnya perusahaan akan membuat program untuk CSR seperti Bupati Pandeglang Irna Narulita (2021) yang mengarahkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Jabar Banten (bjb) cabang Pandeglang sebesar Rp749.500.000 untuk kepentingan umat. Ada 75 lembaga yang menerima manfaat dari CSR bjb, terdiri dari Pondok Pesantren, Majelis Taklim, dan Masjid serta Mushola.


Lalu terdapat *FKS Foundation* bersama Ruangguru (2021) memberikan pelatihan dan pembinaan guru melalui program FKS Indonesia Teaching Fellowship atau “FKS ITF”. Program ini berfokus pada pelatihan kompetensi guru dalam bidang pedagogik, sosial, kepribadian, profesional, dan teknologi melalui akses pembelajaran materi secara online, kelas pengayaan virtual, diskusi intensif

dengan fasilitator, serta layanan konseling. “Setelah sebelumnya berfokus pada pengembangan pendidikan siswa, kini *FKS Foundation* juga ingin mendukung peningkatan kualitas guru di Indonesia. Di tengah masa pandemi seperti sekarang, baik guru maupun siswa harus dapat beradaptasi tidak hanya dari sisi penggunaan teknologi, namun juga bagaimana menerapkan metode belajar yang aktif dan interaktif.” ujar Andika Dwi Saputra, *Corporate Social Responsibility Department Head FKS Foundation*.

Namun ada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pelaporan CSR contohnya di kabupaten bangkalan menurut Kabid Rendalev (2021) Bappeda Bangkalan, Ronny. Sebanyak 10 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur tak laporkan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada tahun 2021. Dari total 17 Kabid Rendalev Bappeda Bangkalan, Ronny. Perusahaan yang terdata di Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bapeda) Bangkalan hanya 7 perusahaan yang sudah melaporkan CSR, sedangkan 10 lainnya belum melaporkan.

Di Indonesia pelaksanaan CSR masih terbatas hal tersebut disampaikan Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika Hariyadi Sukamdani yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) (2021) sampai dengan saat ini, tidak banyak negara yang menjadikan CSR sebagai program tanggung jawab sosial wajib. Bahkan, Inggris dan Amerika Serikat sekalipun belum menjadikan program CSR sebagai suatu kewajiban. Sementara di Tanah Air, sebagian perusahaan memandang CSR sebagai program yang dilakukan setelah kewajiban-kewajiban pokok seperti halnya pajak sudah dipenuhi. Dalam studi yang

dilakukan Apindo dengan salah lembaga dari Jerman, praktik pelaksanaan CSR di Indonesia bisa dibidang terbatas. Dapat dilihat pada gambar statistic dibawah ini terlihat bahwa masih terdapat perusahaan yang belum mengungkapkan CSR dan ketidakstabilan score CSR pada perusahaan-perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga 2020 seperti berikut ini:



Gambar 1.2
Pengungkapan CSR pada Perusahaan-Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar Pada BEI

Terlihat bahwa pada Gambar 1.2 tersebut dimana terjadinya nilai yang flutuasi setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan tidak konsistennya perusahaan dalam melaksanakan CSR sedangkan wajib bagi perusahaan untuk melakukan dan melaporkan CSR selain laporan keuangan seperti yang disebutkan pada undang-undang. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Imron Septiadi, Anton Robiansyah & Eddy Suranta (2017) mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap aksi penghindaran pajak. Monifa Yuliana Dwi

Sandra & Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2018) juga melakukan penelitian dan mendapatkan hasil dimana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh secara negatif kepada *tax avoidance*, maka semakin tinggi pengungkapan CSR akan semakin rendah praktik dari *tax avoidance*.

Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM (2021:86-87) menjelaskan bahwa semakin banyak proporsi asset tetap perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Kuantitas asset tetap dan timbulnya beban penyusutan perusahaan, maka akan menimbulkan nilai ETR semakin rendah dan diindikasikan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan kelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

Tempat bertemunya manajemen, pemilik, investor dan pemerintah itu ada pada perusahaan dan setiap individu pasti memiliki kepentingannya sendiri, seperti ingin menaikan laba perusahaan yang untuk mencapainya individu tersebut akan melakukan tindakan contohnya mengurangi beban perpajakannya dalam rangka menambah laba perusahaan. Perusahaan mengelola perpajakannya dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan. Undang-Undang perpajakan mengenai CSR dan Capital Intensity adalah salah satu peraturan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak tersebut khususnya pajak penghasilan (Anna Sutrisna, Rastina, Dedy Abidin dan Syamsinar:2019;58). Setiap perusahaan akan menginvestasikan asset tetap untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dapat kita nilai capital intensity dengan melihat besarnya proporsi asset tetap dari

total asset tetap perusahaan. (Mustika Mustika, Vince Ratnawati dan Alfiati Silfi:2017)

Table 1.1
Fenomena Capital Intensity

Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun	Capital Intensity	Tax Avoidance
Dharma Satya Nusantara Tbk.	DSNG	2017	0,25	0,25
		2018	0,26	0,29
		2019	0,27	0,36
		2020	0,39	0,31
		2021	0,43	0,23

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terdapat fenomena dimana *Capital Intensity* mengalami kenaikan namun *Tax Avoidance*-nya mengalami kenaikan juga pada tahun 2018 dan 2019 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terlihat bahwa jika *Capital Intensity* naik, *Tax Avoidance*-nya turun sehingga dapat terlihat reaksi yang berbeda terjadi pada kedua variabel tersebut di perusahaan Dharma Satya Nusantara Tbk. Sugeng, Eko Prasetyo dan Badrus Zaman (2020:78-87) menerangkan bahwa Intensitas modal (*Capital Intensity*) sering dianggap sebagai representasi dari *leverage* operasi perusahaan. Putu Ayu Seri Andhari dan I Made Sukartha (2017:2115-2142) mengemukakan mengenai *Capital intensity* yang menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, *property*.

Menurut Amrie Firmansyah dan Riska Septiana Estutik (2021) mengungkapkan bahwa proksi atau indikator dari *Capital Intensity* ialah rumus

intensitas modal dimana total asset tetap bersih dibagi dengan Total Asset. Shinta Budianti & Khirstina Curry (2018) melakukan penelitian dan menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif pada tingkat signifikan $\alpha 5\%$ terhadap *tax avoidance* dan Valeria Eldyn Gula & Susi Dwi Mulyani (2020) juga mengungkapkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, mengenai fenomena-fenomena penghindaran pajak memaknai bahwa penghindaran pajak masih menjadi masalah yang harus dihadapi, maka hal-hal itu menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi diatas maka diidentifikasi masalah yang terjadi :

1. Penghindaran pajak masih menjadi masalah, pada tahun 2020 penerimaan pajak negara hanya mencapai 85,65% dari target yang sudah ditentukan. Perusahaan-perusahaan pada sektor pertanian hanya menyumbang sebanyak 1 persen dalam penerimaan pajak negara. Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahunnya.

2. Terdapat perusahaan yang mengaku rugi demi menghindari pajak, pada sektor pertanian perusahaan yang mengalami kerugian adalah Eagle High Plantations Tbk dan Jaya Agra Wattie Tbk. Sehingga ditetapkan tarif pajak minimum sebesar 1% bagi wajib pajak badan yang merugi.
3. Terdapat banyak perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR pada tahun 2021. Pada perusahaan-perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI kualitas pengungkapan CSR masih mengalami ketidakstabilan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh CSR terhadap kecenderungan perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan?
2. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait untuk dianalisis sehingga dapat memperoleh jawaban mengenai kebenaran bahwa CSR dan *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk :

- 1) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*),
- 2) Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh *Capital Intensity* sebuah perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini bisa menemukan jawaban masalah yang terjadi pada perilaku penghindaran pajak yang masih banyak dilakukan oleh korporasi. Berdasarkan teori yang dibangun dan tinjauan bukti yang dihasilkan, dapat membantu untuk pemerintah dalam memperbaiki dan menekan jumlah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh *Corporate Responsibility* dan *Capital Intensity*. Lalu dapat menjadi acuan maupun referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama berkaitan dengan penghindaran pajak.